



**P U T U S A N**

Nomor 0062/Pdt.G/2013/PA Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2013/PA Crp, tanggal 23 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2007 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa emas dua gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 257/58/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 21 Juli 2007;
- 2 Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 0438/Pdt.G/2012/PA Crp, namun perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup tanggal 20 Nopember 2012;
- 3 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;



- 4 Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK, laki-laki umur 5 tahun dan anak tersebut ikut dengan Tergugat;-
- 5 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kelilik selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke Rumah kontrakan di Kelurahan Tebat Karai selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara bolak-balik yaitu dalam seminggu tersebut, 5 hari di Kebun dan 2 hari di Rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tebat Karai selama kurang lebih 2,5 tahun;
- 6 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir bulan Mei 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Adanya campur tangan dari pihak ketiga yaitu dari pihak keluarga Tergugat dalam segala hal misalnya keuangan, masalah anak dan lainnya ;
  - Jika tidak ada Tergugat kakak dan adik Tergugat selalu berkata hal yang menyakitkan Penggugat ;
  - Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu membandingkan tentang banyaknya bantuan yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat dari orang tua Tergugat, sedangkan orang tua Penggugat hanya memberikan sedikit bantuan;-
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2011 berawal pagi hari, ketika itu Tergugat tidak ada di rumah orang tua Tergugat dan saat itu Penggugat sedang berada di rumah orang tua Tergugat, kemudian kakak Tergugat berkata kepada Penggugat: "Silahkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan bawalah seluruh pakaian", kemudian adik Tergugat melempar sandal kepada Penggugat lalu Penggugat mengemasi seluruh pakaian berniat untuk pulang tetapi Penggugat menunggu Tergugat pulang dahulu, Penggugat menunggu di rumah paman Tergugat. Kemudian saat Tergugat pulang, Penggugat musyawarah dengan Tergugat untuk pergi dan hidup mandiri atau pulang ke rumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak mau dan tetap membela keluarganya;
- 8 Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat akhirnya pulang ke rumah orang tua Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa setelah 1,5 tahun pisah, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
- 10 Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga Penggugat dan maupun pihak Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 11 Bahwa atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

## PRIMER

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator Zainul Arifin, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Curup), namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas, tanggal pernikahan dan keturunan benar seperti yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kelilik selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tebat Karai selama 1 tahun, tetapi tidak benar kalau selama 2½ tahun Penggugat dan Tergugat bolak balik sekali seminggu, kadang ke kebun dan kadang ke rumah orang tua Tergugat, sebab Penggugat dan Tergugat akan pulang ke rumah orang tua Tergugat apabila persediaan telah habis, jadi Penggugat dan Tergugat baru pulang 1 kali sebulan;



- Bahwa tidak benar sejak bulan Mei 2008 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak benar kakak dan adik Tergugat sering menyakiti Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu membanding-bandingkan antara bantuan yang diberikan oleh orang tua Penggugat dengan bantuan yang diberikan oleh orang tua Tergugat, sebab Tergugat sendiri tidak pernah meminta bantuan kepada mereka, namun kalau orang tua mempunyai niat untuk membantu kami, maka kami tidak menolak bantuan tersebut;
- Bahwa tidak benar pada bulan Juni 2011 itu Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah orang tua Tergugat, saat itu Tergugat sedang pergi bekerja, ketika Tergugat pulang, ternyata Penggugat sudah tidak ada di rumah dan juga Tergugat tidak tahu kalau kakak Tergugat mengusir Penggugat dan adik Tergugat melempar Penggugat dengan sandal;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah 1½ tahun berpisah tempat tinggal, bahkan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, hal itu karena Penggugat sudah tidak mengizinkan Tergugat menjadi suami Penggugat lagi;
- Bahwa setelah 3 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena orang tua Penggugat sudah tidak mau lagi kalau Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya dengan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) kali sebulan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sebab ketika pergi ke kebun, Penggugat dan Tergugat hanya membawa persediaan untuk 1 minggu dan juga orang tua Tergugat selalu menelpon kalau orang tua itu kangen dengan cucu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, bahkan sejak anak berumur 40 hari, Penggugat telah pernah dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat memang benar selalu ikut campur dalam masalah keuangan keluarga, orang tua Tergugat pernah berkata apabila habis panen kopi, uang tidak usah dipegang sendiri, uang dititipkan kepada bibi Tergugat dan karenanya selama ini uang itu dititip kepada bibi Tergugat, dan juga kakak Tergugat pernah mengatakan yang menyakitkan, seperti halnya Penggugat dan Tergugat hanya merepotkan orang tua Tergugat saja;
- Bahwa benar Tergugat sering membanding-bandingkan bantuan yang diberikan oleh orang tua Penggugat dengan bantuan yang diberikan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam hal puncak pertengkaran yang terjadi pada bulan Juni 2011, benar Tergugat tidak tahu kalau kakak Tergugat telah mengusir Penggugat dan adik Tergugat melempar Penggugat dengan sandal, waktu itu Tergugat memang sedang tidak berada di rumah, dan ketika Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah paman Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat naik motor, namun di tengah perjalanan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga waktu itu Penggugat turun dari motor tersebut;
- Bahwa benar setelah Penggugat mengemasi pakaian milik Penggugat, Penggugat tidak langsung ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat menunggu di rumah paman Tergugat;
- Bahwa dalam hal pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, keadaan yang sebenarnya adalah 1 bulan setelah pisah, lalu orang tua Tergugat mengatakan kalau Tergugat sekarang sudah pergi ke Jawa, kalau Penggugat mau cerai silahkan Penggugat urus perceraian tersebut dan Tergugat sendiri tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat baru datang setelah mendekati hari persidangan;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dengan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memang pernah satu kali dalam seminggu pulang ke rumah orang tua Tergugat, tetapi pernah juga sampai 1 bulan baru pulang dan kalau



orang tua kangen dengan cucu tidak harus pulang sekalipun orang tua Tergugat itu rindu dengan cucu;

- Bahwa dalam hal uang hasil kebun kopi dititipkan dengan bibi Tergugat, hal itu benar sebab daripada uang dibawa ke kebun lebih baik dititipkan kepada bibi Tergugat, namun keluarga tidak pernah membatasinya dalam hal penggunaan uang;
- Bahwa dalam hal orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat, awalnya bermaksud untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun belum sempat mendamaikan, orang tua Penggugat berkata agar Tergugat menceraikan Penggugat dan juga Penggugat pernah mengirim SMS kepada Tergugat kalau Tergugat laki-laki maka Tergugat ceraikan Penggugat dan karenanya akhirnya Tergugat waktu itu mentalak Penggugat melalui SMS;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti

sebagai berikut :

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 257/58/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/09/1/kl/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelilik Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

**B. Saksi-saksi.**

1. **Anwar bin Zulkifli**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat, namanya Paisal, Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, dan anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi setelah pernikahan berjalan lebih kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah mulai sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah 3 kali bertengkar, yang pertama ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) bulan, waktu itu (pagi-pagi) Penggugat diantar Tergugat pulang ke rumah saksi, namun waktu itu saksi tidak bertemu dengan Tergugat, pertengkaran yang kedua terjadi pada tanggal 28 September 2008, waktu itu Penggugat pulang ke rumah saksi hanya berdua dengan anaknya yang berumur 3 bulan, menurut Penggugat, Penggugat pulang karena dipukul oleh Tergugat dan waktu itu Tergugat sampai menjatuhkan talak kepada Penggugat dan pertengkaran yang ke tiga terjadi pada bulan Juli 2011, setelah terjadi pertengkaran Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan tidak lama setelah pisah, orang tua Tergugat melapor kepada saksi kalau Tergugat sekarang sudah berada di Jakarta, kemudian Tergugat mentalak Penggugat lewat SMS;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) tahun berpisah tempat tinggal; Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat ada yang dibantahnya, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat lewat SMS karena hal itu diawali dengan pernyataan Penggugat, kalau Tergugat memang laki-laki, silahkan jatuhkan talak, maka Tergugat jatuhkan talak kepada Penggugat;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun ketika anak Penggugat dan Tergugat berumur satu bulan, mereka mulai berselisih dan bertengkar, waktu itu Penggugat diantar pulang ke rumah



orang tua Penggugat, namun tak lama setelah itu Tergugat menjemput Penggugat kembali dan mereka kembali rukun;

- Bahwa ketika anak berumur 4 bulan, Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat, saat itu Tergugat tidak mengantar Penggugat, Penggugat baru dijemput oleh Tergugat setelah 3 bulan, setelah itu mereka rukun kembali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2011, berawal ketika Tergugat sedang tidak berada di rumah, dimana waktu itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa semua pakaian milik Penggugat;
- Bahwa sejak pertengkaran yang terakhir (bulan Juni 2011), Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah pertengkaran yang terakhir, keluarga kedua belah pihak belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya, telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yaitu:

**SAKSI TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat sejak tahun 1995;
- Bahwa Penggugat adalah isteri Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun dan setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi, mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab mereka berpisah karena Penggugat bertengkar dengan saudara Tergugat, saksi tahunya dikarenakan pada waktu saksi sedang bekerja membuat papan bersama Tergugat, orang tua Tergugat menelpon Tergugat dan meminta Tergugat cepat pulang, dan sesampai di rumah, saksi lihat ternyata Penggugat sudah membawa semua pakaian milik Penggugat;





- Bahwa setelah pertengkaran yang terakhir, pihak keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi sendiri belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat berkesimpulan tetap dengan jawabannya dan telah mencukupkan keterangan dan buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali bersatu dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, bahkan telah dilaksanakan mediasi oleh mediator: Zainul Arifin, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Curup), namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sejak akhir bulan Mei 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya campur tangan dari pihak ketiga yaitu dari pihak keluarga Tergugat dalam segala hal misalnya keuangan, masalah anak dan lainnya dan jika tidak ada Tergugat kakak dan adik Tergugat selalu berkata yang menyakitkan Penggugat dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu membanding-bandingkan tentang banyaknya bantuan yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat dari orang tua Tergugat, sedangkan orang tua Penggugat hanya memberi sedikit bantuan dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2011 dan akibat pertengkaran itu



Penggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat dan sejak itu sampai sekarang Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Peggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengenai identitas, perkawinan dan keturunan benar sebagaimana yang dikatakan Peggugat, namun mengenai tempat tinggal setelah menikah tidak benar semuanya, benar awalnya Peggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Peggugat di Desa Kelilik selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tebat Karai selama 1 tahun dan tidak benar kalau selama 2½ tahun Peggugat dan Tergugat bolak balik sekali seminggu terkadang ke Kebun dan terkadang ke Rumah orang tua Tergugat, karena Peggugat dan Tergugat baru akan pulang ke rumah orang tua apabila persediaan telah habis, jadi Peggugat dan Tergugat baru pulang 1 kali sebulan, Peggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan tentang penyebab pertengkaran yang dikatakan oleh Peggugat, semuanya Tergugat bantah, sebab orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam masalah keuangan dan kakak serta adik Tergugat tidak ada menyakiti Peggugat dan Tergugat tidak ada membanding-bandingkan antara bantuan yang diberikan oleh orang tua Peggugat dengan bantuan yang diberikan oleh orang tua Tergugat, sebab Tergugat sendiri tidak pernah meminta bantuan, namun kalau orang tua mempunyai niat untuk membantu kami, maka kami tidak menolak bantuan tersebut dan tidak benar pada bulan Juni 2011 itu Peggugat dan Tergugat sedang berada di rumah orang tua Tergugat, saat itu Tergugat sedang pergi bekerja, ketika Tergugat pulang, ternyata Peggugat sudah tidak ada di rumah dan Tergugat tidak tahu kalau kakak Tergugat mengusir Peggugat dan adik Tergugat melempar Peggugat dengan sandal dan benar Tergugat dan Peggugat telah 1½ tahun berpisah tempat tinggal, bahkan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Peggugat, hal itu Tergugat lakukan karena Peggugat sudah tidak mengizinkan Tergugat menjadi suami Peggugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 dan (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti saksi satu orang yaitu SAKSI TERGUGAT;



Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Juli 2007, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 21 Juli 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menghadap ke Kepala Desa dengan menerangkan bahwa Penggugat telah dijatuhi talak tiga oleh suaminya Faisal Ade bin Adnan Via telpon dan SMS;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 tersebut, pada dasarnya menerangkan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak tiga terhadap Penggugat, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa sekalipun bukti tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, namun karena di dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dikatakan bahwa perceraian itu terjadi di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, oleh karena itu bukti (P.2) tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan ke dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan, sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua saksi mengetahui mereka bertengkar telah 3 kali, hal itu tahunya karena setelah terjadinya pertengkaran, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, pulang pertama diantar oleh Tergugat dan pulang yang kedua dan yang ketiga, Penggugat pulang sendiri, dan kedua saksi sebelum pertengkaran yang terakhir telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,



namun tidak berhasil, namun sejak pertengkaran yang terakhir, saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah 1 tahun berpisah tempat tinggal, hal itu disebabkan Penggugat bertengkar dengan saudara Tergugat dan saksi pernah menasehati Tergugat agar kembali rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan satu orang saksi yang diajukan Tergugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan semuanya saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak satu satu orangpun dari saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu peristiwa setelah terjadinya pertengkaran dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat namun dengan telah berapa kalinya keluarga Penggugat sebelum mereka berpisah yang terakhir telah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka hal tersebut menjadi indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat yang tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat menjadi petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) KHI Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas menyatakan tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena mencari siapa yang bersalah hanya akan menambah beban mental mereka dan keturunannya di kemudian hari, namun melihat sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “telah pecah” sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna’ juz II halaman 153 yang berbunyi :

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Serta Qaidah Fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد اولی من جلب المصالح



Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000 ,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1434 H oleh Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Raden Ayu Husna. AR. dan Abd. Samad A. Azis, S.H., Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor 0062Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 11 Februari 2013 dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1434 H oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota di atas serta dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

**Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

dto

**Dra. Raden Ayu Husna. AR.**

Hakim Anggota,

dto

**Abd. Samad, A. Azis, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto



**Ida Fitriyah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

1	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3	Panggilan	: Rp.	150.000,-
4	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp.	241.000,-

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A Aman A. Yamin, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)